



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KUALA KURUN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 25 Oktober 2005, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor Whatsapp XXXXX, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik XXXXX, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 30 April 1999, agama Islam, pekerjaan Honorer di Dinas Lingkungan Hidup Palangkaraya, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kurun pada tanggal 10

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024 dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kkn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu, tanggal 11 Juli 2021 di hadapan Penjabat PPN KUA Kecamatan XXXXX, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX dengan seri KH, tanggal 11 Juli 2021 dalam status Jejaka dan Perawan;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal dikediaman orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah lebih kurang 1 (satu) Tahun;

3.-----

Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NAMA**, lahir di XXXXX, tanggal 29 Juni 2021, anak tersebut lahir di luar nikah, belum bersekolah dan saat ini berada di bawah pengasuhan Penggugat;

4.-----

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak September 2021;

5.-----

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah dikarenakan:

5.1. Saat Penggugat balik ke kampung halaman, Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang bernama **NAMA**, Penggugat mengetahuinya melalui pesan Massanger antara Tergugat dan selingkuhannya, serta aduan dari teman Tergugat;

5.2. Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat saat berselisih paham, Tergugat selalu melakukan tindakan KDRT terhadap Penggugat yaitu pernah menampar muka, mencekik, menendang, serta hampir membunuh Penggugat menggunakan pisau;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.3. Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah sejak bulan Februari 2023 hingga sekarang;
- 5.4. Tergugat suka main judi online;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak Februari 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 Tahun 5 Bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Bahwa selama lebih kurang 1 Tahun 5 Bulan hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *Bain Shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan melalui surat tercatat Nomor 28/Pdt.G/2024/PA. Kkn, tanggal 11 Juli 2024 dan tanggal 20 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan menambahkan poin 5.4 pada posita nomor 5 tentang sebab-sebab perceraian yaitu Tergugat suka main judi online;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK XXXXX, tanggal 26 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXXX, tanggal 11 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi:

1. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 05 Mei 1978, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di kediaman bersama di XXXXX, Kota Palangka Raya;
- Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT setiap terjadi perselisihan dan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, di mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya;
 - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan menyerahkan keputusan sepenuhnya dengan Penggugat;
2. **NAMA**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 01 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **NAMA**;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir kali di kediaman bersama di Kota Palangka Raya;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka memukul yang mana saksi melihat sendiri luka lebam bekas pukulan di bahu Penggugat dan melihat hp berserakan di lantai bekas dibanting Tergugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, bahkan Tergugat juga suka main judi online sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2023 hingga sekarang telah berjalan lebih dari 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, di

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa selama pisah, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anaknya;
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan panggilan surat tercatat Nomor 28/Pdt.G/2024/PA.Kkn, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *Vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak September 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sering marah-marah dan memukul Penggugat saat berselisih paham juga pernah melakukan tindakan KDRT lainnya dengan menampar muka, mencekik, menendang, dan hampir membunuh Penggugat menggunakan pisau serta Tergugat berjudi online. Puncak pertengkaran terjadi pada Februari 2023 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R. Bg jo. 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R. Bg juncto Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R. Bg dan Pasal 308 dan 309 R. Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT setiap terjadi perselisihan dan Tergugat sering main judi online. Puncaknya pada bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat mempunyai hubungan dengan wanita lain, Tergugat juga marah-marah bahkan sampai melakukan KDRT setiap terjadi perselisihan dan Tergugat sering main judi online;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Penggugat yang terlebih dulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri semenjak pisah hingga sekarang;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237 K/AG/1998 dan diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, di mana abstraksi hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup sebagai alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta dan pertimbangan tersebut di atas telah menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hilang, dan karenanya tujuan perkawinan seperti dimaksud oleh surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, dan kekal, tidak dapat diwujudkan lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keinginan Penggugat untuk berpisah dari Tergugat sudah sedemikian kuatnya karena Penggugat telah pergi dari kediaman

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama setelah sering terjadi pertengkaran, sehingga Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi bersatu. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Musthafa as-Siba'i dalam Kitab *al-Mar'atu Baina al Fiqhi wal Qanun* halaman 100 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجدمعه الطمأنينة والاستقرار

Artinya: *"Dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci-membenci, dan terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami-isteri ini, dan dengan demikian dapat diharapkan masing-masing akan menemukan teman hidup yang sesuai, yang menyebabkan kehidupannya berlangsung dengan tenang dan tentram";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1446 Hijriah oleh Nida Farhanah, S.Sy., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Kuala Kurun. Berdasarkan SK KMA Nomor 105/KMA/HK.05/04/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Perihal Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Muhamad Basyir, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Nida Farhanah, S.Sy., M.H.
Panitera,

Muhamad Basyir, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	36.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.28/Pdt.G/2024/PA.Kkn